



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Patimura No.09 Telp (0353) 881580
BOJONEGORO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 188 / 487 / Kep / 421.40 / 2009

TENTANG

PENDIRIAN

**Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Harapan Kita
Desa Bakulan Kecamatan Temayang
Kabupaten Bojonegoro**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

Menimbang : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di bidang pendidikan.

b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu adanya tempat yang dapat menampung anak “ Usia Emas “ (Golden Age) dalam wujud pendidikan Taman Kanak – Kanak.

c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuan Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945 ;

2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/11/2008


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendidikan Taman Kanak - Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Dharma Wanita Persatuam Harapan Kita Desa Bakulan Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalm lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO
Pada Tanggal : 23 Nopember 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO



Drs. H. ZAINUDDIN,MM

Pembina Tk.I

NIP. 19581111 198603 1 023

Tembusan di sampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Temayang
2. Yth. Ketua IGTKI Kabupaten Bojonegoro.
3. Yth. Ketua GOP Kabupaten Bojonegoro.
4. Yth. Ketua IGTKI Kecamatan Temayang
5. **ARSIP.**